

DIREKTUR REGISTRASI OBAT
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT
NOMOR HK.02.02.32.10.25.65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI OBAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Obat pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Registrasi Obat tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi Obat dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025
DIREKTUR REGISTRASI OBAT,



TRI ASTI ISNARIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT
NOMOR HK.02.02.32.10.25.65 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
REGISTRASI OBAT TAHUN 2026

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	76%
		Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	76%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat	Indeks pelayanan publik di lingkup Direktorat Registrasi Obat	4.75
3	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase pengawasan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	55%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana sentra uji klinik dan bioekivalensi	Persentase inspeksi sentra uji klinik dan bioekivalensi yang ditindaklanjuti memenuhi timeline	81%
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di lingkup Direktorat Registrasi Obat	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	91.6
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	100%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3.05

DIREKTUR REGISTRASI OBAT,



TRI ASTI ISNARIANI